

# LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

## RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN KEARSIPAN Tanggal 17 s/d 18 September 2024



DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN KEARSIPAN  
Tanggal 17 s/d 18 September 2024**

**A. Pendahuluan**

**1. Umum/latar belakang**

Guna mendukung penyelenggaraan kearsipan di Provinsi Jawa Tengah, maka dibutuhkan Sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu dengan mengimplementasikan prinsip, kaidah, norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan kearsipan, sistem pengelolaan arsip, sumber daya pendukung, serta peran serta masyarakat dan organisasi profesi yang harus mampu merespons tuntutan dinamika gerak maju masyarakat, bangsa, dan Negara di masa kini dan yang akan datang.

. Dengan demikian tujuan dari penyelenggaraan kearsipan sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dapat terwujud yaitu: untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset nasional dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Selain sebagai sarana sinkronisasi penyelenggaraan kearsipan di Jawa Tengah, pada Rapat Koordinasi Pengawasan Kearsipan diserahkan Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan internal dan Pengawasan Kearsipan Eksternal Kabupaten/Kota Tahun 2024. Pelaksanaan Pengawasan kearsipan berpedoman pada Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan yang menggantikan Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan.

Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Pelaksanaan pengawasan kearsipan diharapkan akan memperoleh potret penyelenggaraan kearsipan yang utuh, serta dapat ditingkatkan kualitasnya dari waktu ke waktu, sehingga mampu merepresentasikan akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan, yaitu ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya.

Dalam mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan diperlukan:

1. Kebijakan (TND, Klasifikasi Arsip, SKKAD, JRA dan kebijakan pengelolaan arsip).
2. Arsiparis dan SDM kearsipan.
3. Pengelolaan Arsip.
4. Penyediaan Prasarana dan Sarana Kearsipan.
5. Aplikasi Pengelolaan Arsip

Peran pengawasan kearsipan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi memberikan kontribusi pada Area Perubahan Keempat yaitu Penataan Tata Laksana, untuk Komponen Pengungkit dalam Aspek Hasil Antara adalah Kualitas Pengelolaan Arsip, diukur dengan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan.

Dalam tataran operasional pada penyelenggaraan pemerintahan, agenda tersebut diformulasikan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 2 Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

## **2. Dasar Hukum**

1. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tentang Kearsipan;
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2018, perubahan dari Peraturan Gubernur Nomor 74 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standart Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah;
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 01124//DPA/2024 tanggal 29 Desember 2023 Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi.

### **3. Maksud dan Tujuan**

#### **A. Maksud**

- 1) Untuk mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan di Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- 2) Mengetahui permasalahan dalam pengelolaan kearsipan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah;
- 3) Untuk mengetahui penyelenggaraan kearsipan yang utuh, serta dapat ditingkatkan kualitasnya dari waktu ke waktu, sehingga mampu merepresentasikan akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan, yaitu ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya.

#### **B. Tujuan**

Terselenggaranya pengelolaan kearsipan yang sesuai dengan Norma, Prinsip, Standart dan Kaidah Kearsipan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kabupaten/Kot di Jawa Tengah.

## **B. Pelaksanaan Kegiatan**

### **1. Anggaran**

Rapat Koordinasi Pengawasan Kearsipan dibiayai dengan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebesar Rp. 46.800.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Program : Pengelolaan Arsip
- Kegiatan : Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi
- Sub Kegiatan : Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi
- Sub – sub Kegiatan : Rakor Pengawasan Kearsipan Sasaran/target : Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan 35 Lembaga Kearsipan (LKD) Kabupaten/Kota/ 80 orang.

**Anggaran Rapat Koordinasi Pengawasan Kearsipan  
Tahun 2024**

No.	Uraian	Vol.	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
<b>1.</b>	<b>Belanja Cetak</b>				<b>950.000</b>
	- Banckdrop	2	Buah	250.000	500.000
	- Spanduk (MMT)	1	Buah	250.000	250.000
	- Dokumentasi	1	Unit	200.000	200.000
	- Cetak Sertifikat peserta	6	Lembar	5.000	300.000
<b>2.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				<b>5.900.000</b>
	- Honorarium Narasumber Daerah	2	Oj	1.400.000	2.800.000
	- Honorarium Narasumber Pusat	2	Oj	1.200.000	2.400.000
	- Honorarium Moderator	1	Kgt	700.000	700.000
<b>3.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>39.950.000</b>
	- Biaya Transport Narasumber Daerah	1	Kgt	400.000	400.000
	- Biaya Transport Narasumber Pusat	1	Kgt	2.400.000	2.400.000
	- Biaya Transport Moderator	1	Kgt	400.000	400.000
	- Blaya Penginapan Narasumber Pusat	1	Oh	750.000	750.000
	- Paket Fullboard peserta, panitia kegiatan	80	Oh	450.000	36.000.000
<b>Total Anggaran</b>					<b>46.800.000</b>

## 2. Peserta

Rapat Koordinasi Pengawasan Kearsipan diikuti oleh 41 Perangkat Daerah dan 35 Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kabupaten/Kota masing-masing 1 orang dan dihadiri 8 wakil dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Tengah.

### **3. Waktu dan tempat pelaksanaan**

Kegiatan di laksanakan pada hari kerja tanggal 17 s/d 18 September 2024 di Front Hotel HK, Semarang.

### **4. Narasumber**

Narasumber Rapat Koordinasi Pengawasan Kearsipan Tahun 2024 adalah Zita Asih Suprastiwi, S.H., M.H, Kepala Pusat Pengawasan Dan Akreditasi Kearsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia.

### **5. Materi**

Transformasi Kearsipan untuk memperkuat Tata Kelola Pemerintahan dan Memori Kolektif Bangsa.

### **C. Hasil yang dicapai**

Rapat Koordinasi Pengawasan Kearsipan Tahun 2024 dengan tema “Pengawasan Kearsipan Terhadap Penerapan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Acara dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini diwakili Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah: ibu Dra. Ema Rachmawati, M.Hum.

Dalam sambutannya disampaikan bahwa pengembangan kearsipan berbasis elektronik melalui penyusunan integrasi proses bisnis dan layanan kearsipan dapat difokuskan dengan penerapan sistem korespondensi berbasis elektronik atau e-office. Melalui aplikasi SRIKANDI sebagai Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis, sebagai implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, telah dirasakan manfaatnya berupa; hemat biaya, akuntabilitas dan layanan public, serta manfaat lingkungan.

Hasil penilaian pengawasan kearsipan merupakan salah satu komponen dalam penilaian reformasi birokrasi di instansi Pemerintah. Hal ini sebagaimana dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, menetapkan kualitas pengelolaan arsip di instansi Pemerintah sebagai salah satu target dalam Reformasi Birokrasi.

Oleh karena itu Pengawasan Kearsipan harus dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga dapat mewujudkan arsip sebagai identitas dan

jatidiri bangsa, memori, acuan dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat dikelola dan diselamatkan.

Banyak kendala dalam penyelenggaraan kearsipan di daerah mulai kualitas, kuantitas sumber daya manusia kearsipan masih sangat terbatas, sarana dan prasarana yang belum sesuai standart kearsipan, dan yang lebih utama adalah pola pikir atau mind set dari pimpinan maupun pengelola arsip, sehingga berpengaruh terhadap penyediaan anggaran. Kendala tersebut tertuang dalam Laporan Audit Kearsipan Internal, sebagai rekomendasi untuk dapat dipenuhi oleh Pencipta Arsip atau Perangkat Daerah.

Selanjutnya Asisten Administrasi menyerahkan Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2024 serta penyerahan piagam penghargaan kepada 3 Perangkat Daerah dan 3 Kabupaten/Kota terbaik yaitu: RSJD Surakarta, Bappeda, RSJD Dr. RM. Soedjarwadi, sedangkan 3 Kabupaten/Kota yaitu: Pemerrintah Kota Semarang, Pemerintah Kabupaten Kebumen, Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Adapun Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**1. Pengawasan Kersipan Internal (Perangkat Daerah):**

<b>Kategori</b>	<b>Jumlah (PD)</b>
AA (Sangat memuaskan)	11
A (Memuaskan)	16
BB (Sangat Baik)	8
B (Baik)	5
CC (Cukup)	1

**2. Pengawasan Kearsipan Eksternal (Kabupaten/Kota)**

<b>Kategori</b>	<b>Jmlh Kab/Ko</b>
AA (Sangat memuaskan)	4
A (Memuaskan)	14
BB (Sangat Baik)	12
B (Baik)	3
CC (Cukup)	2

Sebagai bentuk sinkronisasi penyelenggaraan kearsipan daerah dengan pusat, Arsip Nasional Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Kepala Pusat Pengawasan Dan Akreditasi Kearsipan, Zita Asih Suprastiwi,

menyampaikan materi “Transformasi Kearsipan untuk memperkuat Tata Kelola Pemerintahan dan Memori Kolektif Bangsa”.

Pengawasan Kearsipan tahun 2024 mempunyai ekspektasi; Melalui Pengawasan Kearsipan terwujud Budaya Tertib Arsip:

- ❖ Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (akuntabel, transparan menjamin trust public)
- ❖ Terselamatkannya Memori Kolektif Bangsa yang dibangun dari memori daerah (Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).
- ❖ Meningkatnya kepatuhan untuk Pelindungan kepentingan hukum,

Guna menyesuaikan perkembangan maka dibutuhkan transformasi digital kearsipan atau pengelolaan arsip secara elektronik dalam kerangka SPBE dengan penerapan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) secara massif pada Unit Pengolah dan Unit Kearsipan, yaitu: Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, BUMN maupun BUMD.

Seluruh layanan informasi kearsipan dilakukan secara elektronik menggunakan jaringan informasi kearsipan nasional, sehingga seluruh Kementerian/Lembaga, Pemda menjadi simpul JIKN dan aktif melaksanakan peran sebagai Simpul Jaringan dibawah koordinasi Pusat Jaringan ANRI.

Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan penguatan peran SRIKANDI dan Kapasitas SDM.

#### **D. Kesimpulan**

1. Penyelenggaraan kearsipan membutuhkan Sistem yang komprehensif dan terpadu antara pusat dan daerah untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset nasional dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2. Pelaksanaan pengawasan kearsipan diharapkan akan memperoleh potret penyelenggaraan kearsipan yang utuh, serta dapat ditingkatkan kualitasnya dari waktu ke waktu, sehingga mampu merepresentasikan akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan, yaitu ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya.

3. Peran pengawasan kearsipan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi memberikan kontribusi pada Area Perubahan Keempat yaitu Penataan Tata Laksana, untuk Komponen Pengungkit dalam Aspek Hasil Antara adalah Kualitas Pengelolaan Arsip, diukur dengan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan
4. Penerapan dan penguatan Aplikasi SRIKANDI secara masif dan menyeluruh pada Unit Pencipta dan Unit Kearsipan, merupakan langkah transformasi pengelolaan arsip guna mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

## **E. Penutup**

Rapat Koordinasi Pengawasan Kearsipan merupakan upaya dalam penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset nasional dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Penerapan transformasi pengelolaan elektronik perlu penguatan pada aplikasi SRIKANDI dan Kapasitas SDAM pada semua Unit Pengolah dan Unit Kearsipan sebagai implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Demikian laporan dibuat, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi, Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi Tahun 2024.

Semarang, September 2024

Plt. Kepala Bidang  
Pembinaan, Pengembangan Dan  
Pengawasan Kearsipan



M. Bakhrun Efendi, S.S., M.Hum  
Pembina Tingkat I/ IVb  
NIP. 196807251994031007



**Laporan Pelaksanaan Kegiatan  
Rapat Koordinasi Pengawasan Kearsipan  
Tanggal 17 s.d 18 September 2024**









**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Jalan Dr. Setiabudi No. 201C Srandol Semarang Kode Pos 50263

Telp. (024) 7473746 Faks. (024) 7473800

Website : arpusda.jatengprov.go.id Email : dinas.arpusjateng@gmail.com

**BERITA ACARA PENETAPAN**  
**NILAI HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL**  
**PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**TAHUN 2024**

Nomor : 000.5.15.1/2408

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertanda tangan di bawah ini, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 045.41/15 Tahun 2022 tentang Tim Pengawas Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, telah melaksanakan Rapat Penetapan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Pengawasan Kearsipan Internal Perangkat Daerah dilaksanakan mulai bulan Maret s.d Mei 2024 dengan objek pengawasan sejumlah 40 Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
2. Badan Riset dan Inovasi Daerah merupakan Perangkat Daerah dengan SOTK baru dan akan dilakukan pengawasan kearsipan pada tahun 2025;
3. Hasil penilaian terhadap objek pengawasan sebagaimana terlampir merupakan satu kesatuan dengan Berita Acara ini.

**TIM PENGAWAS KEARSIPAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Sumarno, SE.,M.M.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
2	Slamet,AK.	Plt. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
3	De Francisco Da Silva Tavares,SP.,M.Si.	Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Penanggung Jawab

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
4	Lutfy Hassan,SH.	Sub Koordinator Pengawasan Kearsipan	Ketua
5	M. Bakhrun Efendi,SS.,M.Hum	Arsiparis Ahli Madya	Anggota
6	M. Taufiq,S.S.T.P.,M.Si.	Arsiparis Ahli Madya	Anggota
7	Diyah Wahyuningsih,SH.,MH.	Arsiparis Ahli Madya	Anggota
8	Sutarja,SP.	Arsiparis Ahli Madya	Anggota
9	Maria Maharsi P,SH.,MH.	Arsiparis Ahli Madya	Anggota
10	Lilis Ina Riswati,S.Sos.,M.Si.	Arsiparis Ahli Madya	Anggota
11	Puji Indradi,SE.,MM.	Arsiparis Ahli Madya	Anggota
12	Dra. Retno P.M.Hum.	Arsiparis Ahli Madya	Anggota
13	Sugiyanto,S.Sos.	Arsiparis Ahli Madya	Anggota
14	Taufik Dedy R,SIP.,M.A.P.	Arsiparis Ahli Madya	Anggota
15	Fajar Winarti,SE.	Arsiparis Ahli Madya	Anggota
16	Ika Linawati,A.Md.	Arsiparis Penyelia	Anggota
17	Rizki Idha Annisa,A.Md.	Arsiparis Penyelia	Anggota
18	Indah Pujiastuti,A.Md.	Arsiparis Mahir	Anggota
19	Sambungno,S.Sos.	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
20	Wahyu Tri Susilo,S.ST.Ars.	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
21	Widyawati,S.S.T.Ars.	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
22	Cipto Rahmin	Pengadministrasi Umum	Anggota

23	Aulia Fahmi Dienilla,S.Hum.	Calon Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
24	Eva Yuniarti,S.S.T.Ars.	Calon Arsiparis Ahli Pertama	Anggota

Lampiran I  
 Berita Acara Penetapan Nilai Hasil  
 Pengawasan Kearsipan Internal  
 Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa  
 Tengah  
 Nomor : 000.5.15.1/2408  
 Tanggal : 28 Agustus 2024

**DAFTAR NILAI HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL  
 PERANGKAT DAERAH DI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NILAI				NILAI AKHIR	KATEGORI
		UP1	UP2	UP3	UK		
1	RSJD Surakarta	100,00	100,00	100,00	99,07	99,54	AA (SANGAT MEMUASKAN)
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	97,92	97,92	97,92	98,15	98,03	AA (SANGAT MEMUASKAN)
3	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	97,77	99,85	98,14	93,66	96,12	AA (SANGAT MEMUASKAN)
4	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	96,83	97,69	94,51	94,37	95,36	AA (SANGAT MEMUASKAN)
5	RS Moewardi	96,35	96,42	96,42	93,26	94,83	AA (SANGAT MEMUASKAN)
6	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	99,33	98,29	97,77	88,72	93,59	AA (SANGAT MEMUASKAN)
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	98,24	97,17	97,17	87,19	92,36	AA (SANGAT MEMUASKAN)
8	Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo	96,40	97,62	97,69	87,21	92,22	AA (SANGAT MEMUASKAN)
9	RSJD Amino Gundohutomo	97,92	97,92	97,92	86,14	92,03	AA (SANGAT MEMUASKAN)
10	RSUD Prof. Dr.Margono Soekarjo Purwokerto	96,57	96,57	96,27	86,14	91,31	AA (SANGAT MEMUASKAN)
11	RSUD Kelet	95,09	95,09	95,09	86,14	90,61	AA (SANGAT MEMUASKAN)
12	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya	97,92	97,92	97,92	81,36	89,64	A (MEMUASKAN)
13	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	93,33	94,42	95,46	80,87	87,63	A (MEMUASKAN)
14	Dinas Kesehatan	96,76	97,17	95,09	76,19	86,26	A (MEMUASKAN)
15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	96,50	97,17	97,17	75,24	86,10	A (MEMUASKAN)

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NILAI				NILAI AKHIR	KATEGORI
		UP1	UP2	UP3	UK		
16	Badan Kepegawaian Daerah	91,94	93,78	90,21	80,17	86,07	A (MEMUASKAN)
17	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	90,61	94,04	91,65	78,53	85,32	A (MEMUASKAN)
18	Badan Penghubung	97,89	95,83	98,44	71,63	84,51	A (MEMUASKAN)
19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	73,51	96,05	95,83	78,33	83,40	A (MEMUASKAN)
20	Sekretariat DPRD	97,92	97,92	97,92	68,61	83,26	A (MEMUASKAN)
21	Dinas Perhubungan	90,53	94,71	90,80	73,33	82,67	A (MEMUASKAN)
22	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	97,32	95,31	91,57	68,43	81,58	A (MEMUASKAN)
23	Sekretariat Daerah	76,13	91,95	93,35	75,31	81,23	A (MEMUASKAN)
24	Satuan Polisi Pamong Praja	64,37	89,34	87,62	81,92	81,18	A (MEMUASKAN)
25	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	93,97	88,55	81,28	73,35	80,64	A (MEMUASKAN)
26	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang	95,83	96,85	96,95	64,03	80,29	A (MEMUASKAN)
27	Dinas Ketahanan Pangan	99,03	98,28	99,25	60,26	79,56	BB (SANGAT BAIK)
28	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	86,82	93,00	92,26	64,58	77,64	BB (SANGAT BAIK)
29	Dinas Sosial	95,76	98,29	96,42	58,12	77,47	BB (SANGAT BAIK)
30	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	91,29	84,95	89,86	65,56	77,13	BB (SANGAT BAIK)
31	Dinas Peternakan Dan kesehatan Hewan	92,77	87,02	86,35	57,22	72,97	BB (SANGAT BAIK)
32	Dinas Kelautan Dan Perikanan	87,02	84,56	93,74	56,83	72,63	BB (SANGAT BAIK)
33	Dinas Komunikasi dan Informasi	96,27	87,79	76,81	56,92	71,94	BB (SANGAT BAIK)

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NILAI				NILAI AKHIR	KATEGORI
		UP1	UP2	UP3	UK		
34	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	96,13	78,08	88,74	55,18	71,41	BB (SANGAT BAIK)
35	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	86,64	86,99	85,20	53,69	69,98	B (BAIK)
36	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata	91,36	88,20	86,96	49,20	69,02	B (BAIK)
37	Dinas Pemberdayaan masyarakat desa, Kependudukan, Dan Pencatatan Sipil	72,57	90,38	60,48	55,77	65,12	B (BAIK)
38	Inspektorat	84,71	74,09	79,38	50,50	64,95	B (BAIK)
39	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	50,72	50,72	50,72	70,08	60,40	B (BAIK)
40	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	70,02	70,77	69,28	46,96	58,49	CC (CUKUP)

Semarang, 28 Agustus 2024

Mengetahui  
Sekretaris Daerah  
Provinsi Jawa Tengah



Sumarno, SE.,M.M.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 197005141992021001

Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan  
Provinsi Jawa Tengah



De Francisco Da Silva Tavares,SP.,M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197205021999031008



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Jalan Dr. Setiabudi No. 201C Sronol Semarang Kode Pos 50263

Telp. (024) 7473746 Faks. (024) 7473800

Website : arpusda.jatengprov.go.id Email : dinas.arpusjateng@gmail.com

**BERITA ACARA PENETAPAN**  
**NILAI HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN**  
**EKSTERNAL PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI**  
**JAWA TENGAH TAHUN 2024**

Nomor : 000.5.15.2/2455

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertanda tangan di bawah ini, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 045.41/15 Tahun 2022 tentang Tim Pengawas Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, telah melaksanakan Rapat Penetapan Hasil Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Pengawasan Kearsipan Eksternal dilaksanakan mulai bulan Juni s.d Juli 2024 dengan objek pengawasan sejumlah 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;
2. Verifikasi hasil Pengawasan Kearsipan Internal Perangkat Daerah 35 Kabupaten/Kota;
3. Hasil penilaian terhadap objek pengawasan sebagaimana terlampir merupakan satu kesatuan dengan Berita Acara ini.

**TIM PENGAWAS KEARSIPAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Sumarno,SE.,MM.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
2	Slamet,AK.	Plt. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
3	De Francisco Da Silva Tavares,SP.,M.Si.	Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Penanggung Jawab
4	Lufy Hassan,SH.	Sub Koordinator Pengawasan Kearsipan	Ketua

5	M. Bakhrun Efendi,SS.,M.Hum	Arsiparis Ahli Madya	Anggota
6	M. Taufiq,S.S.T.P.,M.Si.	Arsiparis Ahli Madya	Anggota
7	Diyah Wahyuningsih,SH.,MH.	Arsiparis Ahli Madya	Anggota
8	Sutarja,SP.	Arsiparis Ahli Madya	Anggota
9	Maria Maharsi P,SH.,MH.	Arsiparis Ahli Madya	Anggota
10	Lilis Ina Riswati,S.Sos.,M.Si.	Arsiparis Ahli Madya	Anggota
11	Puji Indradi,SE.,MM.	Arsiparis Ahli Madya	Anggota
12	Dra. Retno P.M.Hum.	Arsiparis Ahli Madya	Anggota
13	Sugiyanto,S.Sos.	Arsiparis Ahli Muda	Anggota
14	Taufik Dedy R,SIP.,M.A.P.	Arsiparis Ahli Muda	Anggota
15	Fajar Winarti,SE.	Arsiparis Ahli Muda	Anggota
16	Ika Linawati,A.Md.	Arsiparis Penyelia	Anggota
17	Rizki Idha Annisa,A.Md.	Arsiparis Penyelia	Anggota
18	Indah Pujiastuti,A.Md.	Arsiparis Mahir	Anggota
19	Sambungno,S.Sos.	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
20	Wahyu Tri Susilo, S.ST.Ars.	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
21	Widyawati,S.S.T.Ars.	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
22	Cipto Rahmin	Pengadministrasi Umum	Anggota
23	Aulia Fahmi Dienilla,S.Hum.	Calon Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
24	Eva Yuniarti,S.S.T.Ars.	Calon Arsiparis Ahli Pertama	Anggota

## Lampiran I

Berita Acara Penetapan Nilai Hasil Pengawasan  
Kearsipan Eksternal Pemerintah

Kabupaten/Kotadi Jawa Tengah Tahun 2024

Nomor : 000.5.15.2/2455

Tanggal : 29 Agustus 2024

**DAFTAR NILAI HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN  
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	NILAI ASKE	NILAI TDA	NILAI ASKI	NILAI ASKE (60%)	NILAI ASKI (40%)	NILAI TOTAL	KATEGORI
1	PEMERINTAH KOTA SEMARANG	96,39	68,18	91,45	57,83	36,58	94,42	AA (SANGAT MEMUASKAN)
2	PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN	95,56	68,18	89,53	57,34	35,81	93,15	AA (SANGAT MEMUASKAN)
3	PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN	97,72	68,18	83,19	58,63	33,28	91,91	AA (SANGAT MEMUASKAN)
4	PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN	93,86	97,86	87,69	56,32	35,08	91,39	AA (SANGAT MEMUASKAN)
5	PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG	92,48	94,43	85,16	55,49	34,07	89,55	A (MEMUASKAN)
6	PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA	92,57	90,61	80,08	55,54	32,03	87,58	A (MEMUASKAN)
7	PEMERINTAH KOTA SURAKARTA	89,92	98,71	81,86	53,95	32,75	86,70	A (MEMUASKAN)
8	PEMERINTAH KOTA MAGELANG	90,20	100	80,85	54,12	32,34	86,46	A (MEMUASKAN)
9	PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL	93,61	100	75,70	56,16	30,28	86,44	A (MEMUASKAN)
10	PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN	92,96	94,90	76,59	55,78	30,64	86,41	A (MEMUASKAN)
11	PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA	83,19	81,05	88,28	49,92	35,31	85,23	A (MEMUASKAN)
12	PEMERINTAH KOTA SALATIGA	87,50	96,57	77,64	52,50	31,05	83,56	A (MEMUASKAN)
13	PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO	85,81	88,55	80,06	51,48	32,02	83,51	A (MEMUASKAN)
14	PEMERINTAH KABUPATEN BREBES	78,68	96,82	87,95	47,21	35,18	82,39	A (MEMUASKAN)

15	PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK	82,13	55,62	82,77	49,28	33,11	82,38	A (MEMUASKAN)
16	PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS	91,95	98,71	66,17	55,17	26,47	81,64	A (MEMUASKAN)
17	PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI	82,27	87,43	80,21	49,36	32,08	81,44	A (MEMUASKAN)
18	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR	81,20	90,62	79,46	48,72	31,79	80,50	A (MEMUASKAN)
19	PEMERINTAH KABUPATEN PATI	88,20	94,91	66,98	52,92	26,79	79,71	BB (SANGAT BAIK)
20	PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS	81,21	92,29	75,26	48,72	30,10	78,83	BB (SANGAT BAIK)
21	PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN	75,96	66,27	81,62	45,58	32,65	78,23	BB (SANGAT BAIK)
22	PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG	77,06	54,75	79,24	46,24	31,70	77,93	BB (SANGAT BAIK)
23	PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG	82,87	98,09	69,03	49,72	27,61	77,34	BB (SANGAT BAIK)
24	PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI	73,91	93,62	79,92	44,35	31,97	76,32	BB (SANGAT BAIK)
25	PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO	75,38	54,34	76,38	45,23	30,55	75,78	BB (SANGAT BAIK)
26	PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN	66,02	75,74	83,20	39,61	33,28	72,89	BB (SANGAT BAIK)
27	PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG	72,42	90,86	70,54	43,45	28,22	71,67	BB (SANGAT BAIK)
28	PEMERINTAH KABUPATEN BATANG	73,69	80,19	68,12	44,21	27,25	71,46	BB (SANGAT BAIK)
29	PEMERINTAH KABUPATEN BLORA	66,82	95,52	75,72	40,09	30,29	70,38	BB (SANGAT BAIK)
30	PEMERINTAH KOTA TEGAL	65,03	79,17	78,13	39,02	31,25	70,27	BB (SANGAT BAIK)
31	PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA	71,90	84,86	65,40	43,14	26,16	69,30	B (BAIK)
32	PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP	64,32	71,26	70,77	38,59	28,31	66,90	B (BAIK)
33	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO	58,02	75,35	68,68	34,81	27,47	62,28	B (BAIK)

34	PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL	54,10	57,52	64,10	32,46	25,64	58,10	CC (CUKUP)
35	PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG	48,82	55,39	54,12	29,29	21,65	50,94	CC (CUKUP)

Semarang, 29 Agustus 2024

Mengetahui  
Sekretaris Daerah  
Provinsi Jawa Tengah

Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan  
Provinsi Jawa Tengah



Sumarno,SE.,M.M.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 197005141992021001

De Francisco Da Silva Tavares,SP.,M.Si.  
Pembina Utama Muda NIP.  
197205021999031008

2



## **GUBERNUR JAWA TENGAH**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 045 / 57 TAHUN 2024**

**TENTANG**

### **PENERIMA PENGHARGAAN PENGAWASAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan kearsipan Pemerintah Daerah secara efektif, efisien, terpadu, terkoordinasi, dan mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana, sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, telah dilaksanakan penilaian Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
  - b. bahwa untuk memberikan apresiasi kepada Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu diberikan Penghargaan Pengawasan Kearsipan Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Penghargaan Pengawasan Kearsipan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 75);
  4. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);


- Memperhatikan :
1. Berita Acara Penetapan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 000.5.15.1/2408 tanggal 28 Agustus 2024; dan
  2. Berita Acara Penetapan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor : 000.5.15.2/2455 tanggal 29 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Penghargaan Pengawasan Kearsipan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penerima Penghargaan Pengawasan Kearsipan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 17 September 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,



NANA SUDJANA


SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Para Penerima Penghargaan Pengawasan Kearsipan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 045 / 57 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENERIMA PENGHARGAAN PENGAWASAN  
KEARSIPAN JAWA TENGAH TAHUN 2024

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN PENGAWASAN KEARSIPAN PROVINSI  
JAWA TENGAH TAHUN 2024

NO	INSTANSI	NILAI	KATEGORI	PENGHARGAAN
1	2	3	4	5
I. PERANGKAT DAERAH				
1.	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah.	99,54	AA (Sangat Memuaskan)	Piagam Penghargaan
2.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	98,03	AA (Sangat Memuaskan)	Piagam Penghargaan
3.	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah.	96,12	AA (Sangat Memuaskan)	Piagam Penghargaan
II. LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH				
1.	Kota Semarang.	94,42	AA (Sangat Memuaskan)	Piagam Penghargaan
2.	Kabupaten Kebumen.	93,15	AA (Sangat Memuaskan)	Piagam Penghargaan
3.	Kabupaten Pekalongan.	91,91	AA (Sangat Memuaskan)	Piagam Penghargaan

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,  
  
NANA SUDJANA

